



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt. P/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

LA KAOMBO bin LA AMBI, lahir di Kancese, tanggal 7 Februari 1969, golongan darah O, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Cempaka, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;

NANTI binti LA NISU, lahir di Langkoroni, tanggal 23 September 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kalia-Lia, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa saksi-saksi para Pemohon dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor 0046/Pdt. P/2018/PA Bb., tanggal 20 Februari 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0046/Pdt. P/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Islam, di Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Bubau, pada tanggal 23 Juni 2015;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama La Alufi, dan yang menikahkan adalah Imam setempat yang bernama H. Munir Syarif dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Hamirudin dan Kadir, dengan mahar berupa uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, dan Pemohon saat itu mengucapkan ijab Kabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda/cerai mati dalam usia 46 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon dengan istri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, di rumah Pemohon dan istri Pemohon di Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah dan Akta kelahiran Anak;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II, agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim

Halaman 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0046/Pdt. P/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pernikahan Pemohon I (La Kaombo bin La Ambi) dengan Pemohon II (Nanti binti La Nisu), yang dilaksanakan di Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, pada tanggal 23 Juni 2015, adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat buktinya di muka sidang sebagai berikut;

A. Surat:

Asli Surat Pernyataan dari Pemohon I atas meninggalnya istri pertamanya, yang dikeluarkan oleh Lurah Kalia-Lia, Kota Baubau tanggal 19 Februari 2018, surat tersebut telah dinazagelen Kantor Pos, telah dibaca dan teliti keasliannya ternyata asli, oleh Ketua Majelis diberi kode (P), diparaf, dan diberi tanggal;

B. Saksi-Saksi :

Halaman 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0046/Pdt. P/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hamirudin bin La Mbonu, lahir di Kalia-Lia, tanggal 2 Mei 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Cempaka, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga rumah dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, pada tanggal 23 Juni 2015;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat saat itu bernama H. Munir Syarif atas kuasa dari Wali Pemohon II, dan pernikahan itu disaksikan pula oleh dua orang saksi yang bernama Hamirudin dan Kadir;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah paman Pemohon II sendiri bernama La Alufi, karena ayah Pemohon II saat itu sedang tidak berada di Kota Baubau;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi adalah berupa uang seratus ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa saksi sendiri menyaksikan terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus duda yang ditinggal mati istrinya dalam usia sekitar 46 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan yang dalam usia sekitar 24 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;

Halaman 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0046/Pdt. P/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah serta Akta Kelahiran Anak;

2. Manati, S. Sos bin La Mai, lahir di Kalia-Lia, tanggal 10 Januari 1978, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Kantor Kelurahan Kalia-Lia, Kota Baubau), bertempat tinggal di Jalan Poros Kalia-Lia, Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga kampung dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, pada tanggal 23 Juni 2015;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat saat itu bernama H. Munir Syarif atas kuasa dari Wali Pemohon II, dan pernikahan itu disaksikan pula oleh dua orang saksi yang bernama Hamirudin dan Kadir;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah paman Pemohon II sendiri bernama La Alufi, karena ayah Pemohon II saat itu sedang tidak berada di Kota Baubau;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi adalah berupa uang seratus ribu rupiah dibayar tunai;

Halaman 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0046/Pdt. P/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sendiri menyaksikan terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus duda yang ditinggal mati istrinya dalam usia sekitar 46 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan yang dalam usia sekitar 24 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah serta Akta Kelahiran Anak;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Lea-Lea, Kota

Halaman 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0046/Pdt. P/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau, pada tanggal 23 Juni 2015, yang dinikahkan oleh imam setempat saat itu bernama H. Munir Syarif atas kuasa dari wali nikah Pemohon II, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu adalah paman Pemohon II bernama La Alufi, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Hamirudin dan Kadir, serta adanya ijab Kabul dan penyerahan mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar seratus ribu rupiah dibayar tunai;

Menimbang bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah, serta Akta Kelahiran Anak;

Menimbang bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R. Bg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya di muka sidang;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (asli Surat Keterangan atas kematian istri pertama Pemohon I) yang merupakan akta dibawah tangan, telah dinazagelen Kantor POS, serta telah dibaca dan diteliti keasliannya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa meninggalnya suami Pemohon I dalam perkawinan pertamanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan istri pertamanya telah putus perkawinannya dikarenakan istrinya telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2015 di Kota Baubau, sebagaimana tercatat dalam surat keterangan kematian

Halaman 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0046/Pdt. P/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Lurah Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, tertanggal 19 Februari 2018;

Menimbang bahwa oleh karena bukti tertulis Pemohon masih merupakan bukti permulaan, oleh karenanya Pemohon harus menambah bukti lainnya untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, sehingga Pemohon I dapat mempunyai kapasitas untuk mengajukan penetapan itsbat nikah dengan Pemohon II di Pengadilan Agama Baubau untuk disahkan perkawinan keduanya;

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonannya adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa apabila keterangan para Pemohon dikaitkan dengan keterangan kedua saksi di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, yang dinikahkan oleh imam setempat saat itu bernama H. Munir Syarif atas kuasa dari wali nikah Pemohon II, dan yang menjadi wali nikahnya Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama La Alufi, karena saat itu ayah kandung Pemohon II sedang tidak berada di Kota Baubau, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Hamirudin dan Kadir, serta

Halaman 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0046/Pdt. P/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya ijab Kabul dan penyerahan mahar/maskawinnya berupa uang sebesar Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- bahwa saat pernikahan, Pemohon I berstatus duda yang ditinggal mati istrinya, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, sehingga tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut, bahkan keduanya tetap berada dalam keislamannya dan belum pernah bercerai hingga saat ini;
- bahwa perkawinan para pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud untuk mengurus penerbitan buku nikah dari Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon sekarang, dan juga pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Juni 2015, di Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0046/Pdt. P/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2015 di Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman **10** dari **11** Hal. Penetapan Nomor 0046/Pdt. P/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (La Kaombo bin La Ambi) dengan Pemohon II (Nanti binti La Nisu) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2015 di Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000.00,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Asdar, sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

H. Mansur KS, S. Ag

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Halaman 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0046/Pdt. P/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera,

Drs. Asdar

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	350.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	441.000.00,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).